

**2022**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur selalu tercurah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya, sehingga masih diberi kesempatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.

Penyusunan LAKIP tahun 2022 merupakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LAKIP Bappeda) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan selama Tahun 2021. Diharapkan LAKIP Bappeda dapat memberikan informasi kepada seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja dalam tahun 2022.

Akhirnya semoga LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan Evaluasi bagi peningkatan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

Buntok, Februari 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
*Kepala*



**JAYA WARDANA AP, SE., M.Ec. Dev.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19740702 199403 1 011

# DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                  | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                      | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                    | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                    | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>               | <b>1</b>   |
| 1.1 Dasar Pembentukan Organisasi .....       | 1          |
| 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....             | 1          |
| 1.3 Struktur Organisasi .....                | 2          |
| 1.4 Isu Strategis Organisasi .....           | 4          |
| 1.5 Sistematika Laporan.....                 | 6          |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>       | <b>8</b>   |
| 2.1 Indikator kinerja Utama.....             | 8          |
| 2.2 Perjanjian Kinerja .....                 | 10         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>    | <b>12</b>  |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....          | 12         |
| 3.2 Realisasi Anggaran.....                  | 21         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                  | <b>25</b>  |
| A. Kesimpulan .....                          | 25         |
| B. Langkah Strategis di Masa Mendatang ..... | 25         |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama .....   | 10 |
| Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....   | 11 |
| Tabel 2. 3 Program dan Anggaran yang Mendukung Pencapaian Kinerja TA. 2022 .....                           | 11 |
| Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja .....   | 13 |
| Tabel 3. 2 Pengukuran Target dan Capaian Kinerja.....  | 14 |
| Tabel 3. 3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya .....                           | 14 |
| Tabel 3. 4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan<br>Jangka Menengah..... | 15 |
| Tabel 3. 5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dengan Hasil Capaian Kinerja.....                              | 18 |
| Tabel 3. 6 Indikator, Target, Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022.....                                 | 19 |
| Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2022 .....  | 21 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |   |
|--|---|
| Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan..... | 4 |
|--|---|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Pembentukan Organisasi**

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, tambahan lembaran daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2), dan ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

#### **1.2.1. Tugas :**

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

#### **1.2.2. Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- e. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD);
- f. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Output/hasil kegiatan di Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
- g. Pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur dan keuangan.
- h. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas Negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintahan, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
- i. Penyelenggaraan pengkoordinasian statistic daerah.


### **1.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub. Bagian Umum
  2. Sub. Bagian Perencanaan
  3. Sub. Bagian Keuangan
- c. Bidang Libang, Perencanaan Program dan Pengendalian membawahi :
  1. Sub. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  2. Sub. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  3. Sub. Bidang Data, Pengendalian dan Pelaporan.
- d. Bidang Perekonomi, membawahi :
  1. Sub. Bidang Perdagangan dan Koperasi
  2. Sub. Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata
  3. Sub. Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan ESDM

- e. Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan, membawahi :
    - 1. Sub. Bidang Kesra dan Kependudukan.
    - 2. Sub. Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
    - 3. Sub. Bidang Pemerintahan dan Tenaga Kerja
  - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
    - 1. Sub. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
    - 2. Sub. Bidang Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
    - 3. Sub. Bidang Komunikasi, Informasi dan Perhubungan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- Adapun struktur organisasi dapat dilihat seperti dibawah ini :

**Gambar 1. 1**  
**Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan**



#### 1.4 Isu Strategis Organisasi

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan BAPPEDA yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,

mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan di BAPPEDA, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BAPPEDA dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh Organisasi Perangkat Daerah;
3. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
4. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan
5. Belum optimalnya koordinasi di lingkungan internal Bappeda maupun dengan Perangkat Daerah terkait.
6. Masih belum optimalnya kualitas SDM yang tersedia untuk menunjang penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di BAPPEDA dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan BAPPEDA yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

**Faktor Pendorong :**

1. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
2. Komitmen PD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari PD lain;
3. Terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik;
4. Kemudahan pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai acuan perencanaan pembangunan melalui sistem berbasis elektronik;
5. Pengembangan dan pemanfaatan inovasi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah untuk perencanaan pembangunan daerah

**Faktor Penghambat :**

1. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;

2. Dokumen perencanaan serta data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sesuai komitmen awal dalam proses perencanaan dan sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan;
3. Belum optimalnya koordinasi internal Bappeda maupun dengan perangkat daerah dan mekanisme sinkronisasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
4. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM perencana yang handal dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi maka dapat ditentukan isu strategis Bappeda sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui kegiatan musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten
2. Perlunya analisa terhadap usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah sehingga terdapat keselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
3. Peningkatan Kompetensi SDM dalam pemberian layanan masyarakat yang mudah, murah dan berkualitas;
4. Hasil riset/penelitian ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan, juga sebagai dasar keberadaan program dan kegiatan PD
5. Tuntutan transparansi dan terintegrasi kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksana dan pelaporan keuangan daerah/Negara.
6. Program dan kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang terukur
7. Penentuan unit cost dari seluruh layanan/kegiatan.

### **1.5 Sistematika Laporan**

Sistematika yang dianjurkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB V Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Indikator kinerja Utama**

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 telah dituangkan visi dan misi. Visi dibuat dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan Kabupaten Barito Selatan untuk tahun 2017-2022 sebagaimana yang dicetuskan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah ***“Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju dan Mandiri, Sehingga Terciptannya Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Secara Merata dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman dan Taqwa”***.

Sebagai penjabaran dan upaya pencapaian visi tersebut, disusun 5 (lima) misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya untuk mewujudkan visi sebagai berikut:

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan perdesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sector-sektor ekonomi local, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan social budaya dan adat istiadat daerah.
5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tatakelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Visi dan Misi Kepala Daerah juga merupakan visi dan misi organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu perencanaan dan penelitian dan pengembangan, sehingga peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam misi Kepala Daerah ada pada misi ke 4 (empat) dan ke 5 (lima).

Misi ke 4 (empat) program prioritas pembangunan yang dilaksanakan Bappeda adalah Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran, Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang. Misi ke 5 (lima) dengan 2 (dua) program prioritas pembangunan yang dilaksanakan Bappeda adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran, indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Indikator Kinerja Utama**

| No | Sasaran  | Indikator  | Target | Formulasi   |
|----|--|--|--------|---|
| 1  | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA           | Ada    | Ada/Tidak   |
|    |  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada    | Ada/Tidak   |
|    |  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA        | Ada    | Ada/Tidak   |
|    |  | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD                                  | 100%   | $\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang Harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100$ |
| 2  | Meningkatnya Rencana Pembangunan yang sesuai dengan RTRW                 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                        | Ada    | Ada/Tidak   |

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Dengan penetapan kinerja diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat lebih terarah untuk dapat memastikan pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Selatan. Penetapan kinerja tahun 2022 merupakan komitmen seluruh unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, Bappeda Kabupaten Barito Selatan menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

**Tabel 2. 2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

| No | Sasaran  | Indikator  | Target |
|----|--|--|--------|
| 1  | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA           | Ada    |
|    |  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada    |
|    |  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA        | Ada    |
|    |  | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD                                  | 100%   |
| 2  | Meningkatnya Rencana Pembangunan yang sesuai dengan RTRW                 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                        | Ada    |

Berdasarkan indikator kinerja Bappeda yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA diharapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Bupati Barito Selatan. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 3**  
**Program dan Anggaran yang Mendukung Pencapaian Kinerja TA. 2022**

| NO | PROGRAM  | ANGGARAN          | KETERANGAN |
|----|--|-------------------|------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | Rp. 5.209.559.876 | APBD       |
| 2  | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan         | Rp. 761.767.000   | APBD       |
| 3  | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 1.185.800.000 | APBD       |
| 4  | Program Penelitian dan Pengembangan                                | Rp. 43.000.000    | APBD       |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture-set penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja (outcome) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun sasaran yang akan dicapai merupakan gambaran indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Tujuan dan Sasaran**

| Tujuan  | Sasaran  |
|---|--|
| 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Barito Selatan | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Barito Selatan |
| 2. Meningkatkan Kesesuaian RTRW   | Meningkatnya Rencana Pembangunan yang sesuai dengan RTRW                         |

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

### **3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Bappeda Kabupaten Barito Selatan menetapkan indikator kinerja serta target capaian indikator kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU) yang ingin dicapai tiap tahun yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja yaitu rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berikut ini tabel pengukuran kinerja.

**Tabel 3. 2**  
**Pengukuran Target dan Capaian Kinerja**

| No | Indikator Kinerja  | Target Kinerja | Capaian Kinerja |
|----|--|----------------|-----------------|
| 1  | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA           | Ada            | Ada             |
| 2  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada            | Ada             |
| 3  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA        | Ada            | Ada             |
| 4  | Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                        | Ada            | Ada             |
| 5  | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD                                  | 100%           | 14,04%          |

### 3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Pencapaian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja strategis Bappeda sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2017-2022. Pencapaian kinerja tahun kedua Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun ketiga periode Renstra untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 3**  
**Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya**

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja  | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
|----|--|------------|------------|
|    |  | Capaian    | Capaian    |
| 1  | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA           | Ada        | Ada        |
| 2  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada        | Ada        |
| 3  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA        | Ada        | Ada        |
| 4  | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                        | Ada        | Ada        |
| 5  | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD                                  | 81,39%     | 14,04%     |

### 3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

**Tabel 3. 4**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah**

| No | Indikator Kinerja  | Target Capaian Kinerja | Target Dalam RPJMD |
|----|--|------------------------|--------------------|
| 1  | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA           | Ada                    | Ada                |
| 2  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada                    | Ada                |
| 3  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA        | Ada                    | Ada                |
| 4  | Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                        | Ada                    | Ada                |
| 5  | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD                                  | 14,04%                 | 100%               |

### 3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis capaian difokuskan pada IKU yang merupakan indikator kinerja yang terkait langsung terhadap pencapaian sasaran dan analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program

|                   |  |
|-------------------|--|
| Indikator Kinerja | : Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA |
| Target            | : Ada  |
| Capaian           | : Ada  |

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, bagi seluruh pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah, DPRD, pelaku bisnis/ sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat) dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA adalah salah satu indikator kinerja Bappeda sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD, RPJPD ini bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah RPJPD Kabupaten Barito Selatan akan berakhir pada tahun 2026.

|           |  |
|-----------|--|
| Indikator | : Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang |
| Kinerja   | telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA        |
| Target    | : Ada  |
| Capaian   | : Ada  |

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD merupakan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 RPJMD merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun, pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah, sebagai instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda, sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun, dan sebagai pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah.

|           |   |
|-----------|---|
| Indikator | : Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang |
| Kinerja   | telah ditetapkan dengan PERKADA               |
| Target    | : Ada   |
| Capaian   | : Ada   |

Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2020 Nomor 13 Tahun 2019 disusun sesuai dengan target kinerja. Konsistensi perencanaan pembangunan dapat dinilai dari RKPD sebagai dokumen rencana tahunan, dimana RKPD sebagai dokumen rencana tahunan merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan RKPD harus dilakukan berdasarkan keterkaitan dan konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan, sehingga akhirnya menghasilkan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari dokumen RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA - PD).

|                   |   |
|-------------------|---|
| Indikator Kinerja | : Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA |
| Target            | : Ada   |
| Capaian           | : Ada   |

Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA adalah salah satu indikator kinerja Bappeda, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 akan dilakukan revisi dengan mempertimbangkan penyempurnaan muatan rencana tata ruang untuk mengantisipasi perubahan pola keruangan. Proses penyusunan dokumen revisi RTRW ini membutuhkan proses yang panjang dan anggaran yang cukup besar. Pada tahun 2020 terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19 sehingga untuk melanjutkan tahapan proses penyusunan dokumen tersebut dilanjutkan di tahun anggaran 2021. Pada tahun 2021 proses revisi tetap dilanjutkan sesuai tahapannya. Pada tanggal 13 Januari Tahun 2022 lanjutan revisi RTRW telah diserahkan kepada Dinas PUPR untuk melanjutkan revisi RTRW sesuai tupoksi berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, oleh karena itu selanjutnya pada tahun 2022 Bappeda tidak lagi melanjutkan penyelesaian dokumen revisi RTRW. Untuk target akhir yang sudah ditetapkan pada Renstra Bappeda periode 2017-2022 adalah target Bappeda sudah sesuai walaupun untuk penyelesaiannya sudah ditangani oleh Dinas PUPR.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Indikator Kinerja | : Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD |
| Target            | : 100%  |
| Capaian           | : 14,04%  |

Indikator kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD merupakan suatu komitmen daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah melalui program kerja SKPD. Pada tahun 2022 capaian sebesar 14,04 % dari target 100%, capaian tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sekitar 67,35%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi sehingga program kerja mengalami perubahan dan pemutakhiran dan perangkat daerah kemudian

membuat mapping program dan kegiatan, perubahan tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

### 3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tahun 2022 terhadap Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Program, dan Capaian Kinerja yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 5**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dengan Hasil Capaian Kinerja**

| Sasaran  | Indikator  | Program  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Serapan Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|--|--|--|---------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA           | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan         | 873.615.000   | 862.140.047    | 99,69                | Ada                 |                       |
|  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA |  |               |                |                      | Ada                 |                       |
|  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA       |  |               |                |                      | Ada                 |                       |
|  | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPDP                                 |  |               |                |                      | 14,04               |                       |
| Meningkatnya Rencana Pembangunan yang sesuai dengan RTRW                 | Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                        | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 619.900.000   | 616.072.091    | 99,38                | Ada                 | 0,62                  |

Berdasarkan tabel di atas, BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan sepanjang Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan program kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja diatas 90% yang artinya sangat efektif, serta melakukan efisiensi pada alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ditinjau dari pagu anggaran sebesar Rp.873.615.000 dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,69 persen dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 0,31 persen. Capaian kinerja pada tiga indikator yaitu (1).tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, (2). tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (3) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA

menunjukkan bahwa telah tercapai, sedangkan pada indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD menunjukkan capaian sebesar 14,04% dari target 100%, hal ini bukan berarti capaian kinerja pada indikator ini tidak tercapai tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi yang disebabkan karena adanya perubahan regulasi sehingga program kerja mengalami perubahan dan pemutakhiran dan perangkat daerah kemudian membuat mapping program dan kegiatan, perubahan tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

- b. Pada sasaran kedua meningkatnya Rencana Pembangunan yang sesuai dengan RTRW sebesar Rp. 619.000.000 dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,38 persen dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 0,62 persen.

### 3.1.6 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam pencapaian sasaran kinerja yang telah diuraikan di atas, dilakukan dengan pelaksanaan keselarasan program dan kegiatan menunjang pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun keselarasan program dan kegiatan sebagai penunjang dalam pencapaian sasaran dapat diilustrasikan pada tabel sebagai berikut ;

**Tabel 3. 6**  
**Indikator, Target, Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022**

| Indikator  | Program   | Kegiatan                             | Sub Kegiatan   | Anggaran    | Realisasi   | %     |
|--|---|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------|
| Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA           | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Koordinasi   | 150.438.500 | 150.034.827 | 99,73 |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA |   |                                      | Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |             |             |       |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA        |   |                                      |  |             |             |       |
| Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD                                  |   |                                      |  |             |             |       |

|   |  |   |   |             |             |       |
|---|--|---|---|-------------|-------------|-------|
| Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 191.000.000 | 190.068.021 | 99,51 |
|---|--|---|---|-------------|-------------|-------|

Dari tabel diatas untuk indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA telah dilaksanakan tahun 2006 dengan periode RPJPD 2006-2026, indikator tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA telah dilaksanakan di tahun 2017 periode RPJMD 2017-2022 sehingga target telah tercapai, capaian indikator tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA tahun 2022 didukung penggunaan dana untuk kegiatan penyusunan RKPD sebesar Rp. 150.438.500 dengan realisasi sebesar Rp. 150.034.827 atau 99,73%. Dari sisi penggunaan dana, sasaran ini telah dicapai secara efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 100% lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,73%. Faktor pendukung tercapainya sasaran program perencanaan pembangunan daerah adalah peran aktif bidang litbang, perencanaan program dan pengendalian serta tidak terlepas dari peran serta seluruh perangkat daerah yang secara aktif berkontribusi sebagai sumber data dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.

Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA merupakan indikator kinerja Bappeda, indikator ini menjadi sasaran program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang. Dokumen RTRW ini dalam proses revisi yang tahap pengerjaannya sudah mencapai 75%, proses revisi ini mengalami hambatan dengan terkendalanya anggaran yang terbatas, anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp. 475.000.000 dan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19 sehingga anggaran berkurang menjadi Rp. 227.500.000,- untuk melanjutkan tahapan proses penyusunan dokumen tersebut dilanjutkan di tahun anggaran 2021. Pada Tahun 2021 lanjutan revisi dokumen RTRW sudah melalui berbagai tahap dari konsultasi publik, draft Raperda yang sudah disinkronisasikan dengan substansi revisi RTRW Provinsi, sehingga target untuk menyelesaikan dokumen revisi RTRW tersebut akan diselesaikan di Tahun 2022. Pada

Tahun 2022 anggaran telah dialihkan ke Dinas PUPR untuk menyelesaikan tahapan akhir penyusunan dokumen revisi RTRW.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

**Tabel 3. 7**  
**Realisasi Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2022**

| PROGRAM/KEGIATAN  | PAGU APBD (Rp.)      | REALISASI APBD          |                     |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|   |                      | REALISASI KEUANGAN (Rp) | REALISASI FISIK (%) |
| <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  | <b>8.798.891.136</b> | <b>8.419.994.646</b>    | <b>95,69</b>        |
| <b>PERENCANAAN</b>  | <b>8.767.739.136</b> | <b>8.389.851.646</b>    | <b>94,24</b>        |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>                   | <b>6.233.324.136</b> | <b>5.874.518.464</b>    | <b>100,00</b>       |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 68.689.000           | 68.689.000              | 100,00              |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 7.389.000            | 7.389.000               | 100,00              |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 10.000.000           | 10.000.000              | 100,00              |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 10.000.000           | 10.000.000              | 100,00              |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 6.000.000            | 6.000.000               | 100,00              |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | 6.000.000            | 6.000.000               | 100,00              |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17.773.000           | 17.773.000              | 100,00              |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 11.527.000           | 11.527.000              | 100,00              |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>4.482.586.132</b> | <b>4.180.660.908</b>    | <b>93,26</b>        |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 4.237.448.132        | 3.935.522.908           | 92,87               |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 185.600.000          | 185.600.000             | 100,00              |
| Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                  | 20.600.000           | 20.600.000              | 100,00              |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 8.338.000            | 8.338.000               | 100,00              |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 5.000.000            | 5.000.000               | 100,00              |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | 20.600.000           | 20.600.000              | 100,00              |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 5.000.000            | 5.000.000               | 100,00              |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>40.573.270</b>    | <b>26.811.270</b>       | <b>66,08</b>        |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 40.573.270           | 26.811.270              | 66,08               |

|   |                    |                    |              |
|---|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>64.090.000</b>  | <b>62.197.000</b>  | <b>97,05</b> |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | 10.975.000         | 10.975.000         | 100,00       |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 39.315.000         | 39.222.000         | 99,76        |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi   | 4.000.000          | 4.000.000          | 100,00       |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | 9.800.000          | 8.000.000          | 81,63        |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>721.631.482</b> | <b>712.768.553</b> | <b>98,77</b> |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 52.373.732         | 52.373.732         | 100,00       |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 59.320.000         | 59.320.000         | 100,00       |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 56.700.000         | 56.175.000         | 99,07        |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 50.562.750         | 50.562.750         | 100,00       |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 40.353.000         | 40.327.500         | 99,94        |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 432.322.000        | 424.009.571        | 98,08        |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 30.000.000         | 30.000.000         | 100,00       |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>346.020.000</b> | <b>326.765.000</b> | <b>94,44</b> |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 301.020.000        | 281.765.000        | 93,60        |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 45.000.000         | 45.000.000         | 100,00       |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 341.461.752        | 332.879.734        | 97,49        |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 6.000.000          | 6.000.000          | 100,00       |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 208.678.752        | 200.096.734        | 95,89        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 126.783.000        | 126.783.000        | 100,00       |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>168.272.500</b> | <b>163.746.999</b> | <b>97,31</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 32.737.500         | 22.241.999         | 67,94        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 35.535.000         | 41.590.000         | 117,04       |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 100.000.000        | 99.915.000         | 99,92        |
| <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>  | <b>873.615.000</b> | <b>862.140.047</b> | <b>98,69</b> |
| <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>   | <b>385.784.500</b> | <b>379.941.727</b> | <b>98,49</b> |
| Pelaksanaan Konsultasi Publik   | 14.640.000         | 14.496.800         | 99,02        |
| Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD   | 52.310.000         | 49.517.300         | 94,66        |
| Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota   | 40.240.000         | 37.846.800         | 94,05        |
| Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan   | 128.156.000        | 128.046.000        | 99,91        |

|  |                      |                      |              |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                  | 150.438.500          | 150.034.827          | 99,73        |
| <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                               | <b>164.349.500</b>   | <b>161.783.400</b>   | <b>98,44</b> |
| Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah   | 49.484.500           | 49.261.100           | 99,55        |
| Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD  | 76.065.000           | 76.050.000           | 99,98        |
| Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota  | 38.800.000           | 36.472.300           | 94,00        |
| <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  | <b>323.481.000</b>   | <b>320.414.920</b>   | <b>99,05</b> |
| Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten/Kota  | 190.323.500          | 190.095.620          | 99,88        |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah   | 133.157.500          | 130.319.300          | 97,87        |
| <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>   | <b>1.660.800.000</b> | <b>1.653.193.135</b> | <b>99,54</b> |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>  | <b>518.990.000</b>   | <b>517.494.944</b>   | <b>99,71</b> |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)                  | 48.600.000           | 48.594.256           | <b>99,99</b> |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 10.400.000           | 10.400.000           | 100,00       |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 80.000.000           | 79.969.100           | 99,96        |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | 53.000.000           | 52.095.888           | 98,29        |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)           | 80.000.000           | 79.595.400           | 99,49        |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 15.000.000           | 15.000.000           | 100,00       |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 55.000.000           | 54.987.400           | 99,98        |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 176.990.000          | 176.852.900          | 99,92        |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>   | <b>521.910.000</b>   | <b>519.626.100</b>   | <b>99,56</b> |

|  |                    |                    |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)             | 191.000.000        | 188.900.000        | 98,90        |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                            | 3.180.000          | 3.180.000          | 99,83        |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  | 37.000.000         | 36.937.400         | 100,00       |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                 | 190.000.000        | 190.000.000        | 100,00       |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      | 34.000.000         | 34.000.000         | 100,00       |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | 2.580.000          | 2.580.000          | 99,89        |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | 42.150.000         | 42.102.300         | 99,67        |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | 22.000.000         | 21.926.400         | 99,38        |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>   | <b>619.900.000</b> | <b>616.072.091</b> | <b>98,08</b> |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 43.150.000         | 42.319.400         | 100,00       |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 6.000.000          | 6.000.000          | 97,79        |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 80.150.000         | 78.380.000         | 99,89        |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | 219.450.000        | 219.202.670        | 99,94        |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 80.150.000         | 80.102.000         | 99,51        |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | 191.000.000        | 190.068.021        | 96,76        |
| <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>   | <b>31.152.000</b>  | <b>30.143.000</b>  | <b>96,76</b> |
| <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>  | <b>31.152.000</b>  | <b>30.143.000</b>  | <b>96,76</b> |
| <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  | <b>31.152.000</b>  | <b>30.143.000</b>  | <b>96,76</b> |
| Penelitian, Pengembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi  | 31.152.000         | 30.143.000         | 96,76        |

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 adalah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara umum apa yang dilaporkan dalam LAKIP ini telah memiliki tingkat capaian yang baik, pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama dan komitmen Bappeda Kabupaten Barito Selatan untuk tetap konsisten terhadap kinerja yang telah ditetapkan dan misi kepala daerah hanya akan terwujud apabila setiap Perangkat Daerah dan seluruh elemen masyarakat memberikan andil dalam upaya pencapaian misi, tujuan dan sasaran, serta program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 telah mencapai target indikator kinerja dengan rata-rata capaian diatas 90% Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja BAPPEDA tahun 2022 telah tercapai, Hasil yang telah dicapai di Tahun 2022 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal, serta komitmen Bappeda Kabupaten Barito Selatan dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki sehingga realisasi dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan dan tidak lepas dari peran semua pihak yang terlibat dalam pencapaian indikator sasaran.

#### **B. Langkah Strategis di Masa Mendatang**

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan untuk peningkatan kualitas penyusunan LKIP adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Tujuan dan Sasaran yang lebih fokus untuk mendukung visi misi Bupati dalam perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh;

2. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan komitmen bersama baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaporan capaian kinerja sehingga dapat menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja daerah secara umum dan keberhasilan perangkat daerah secara khusus;
3. Perlu dilakukan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcome* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel;
4. Menjadikan LKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.